

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2020-2024**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

### **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY**

*Alhamdulillah rabbil 'alamin,* segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Hadhirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, pemilik segala rahmat dan karunia yang tidak terhingga. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Junjungan Alam, Rasulullah dan Nabiyullah Muhammad SAW. beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian.

Sebagai lembaga pendidikan yang menjadi kepercayaan masyarakat Aceh untuk melahirkan generasi yang beriman dan bertaqwa, handal, serta profesional, maka Fakultas Syari'ah dan Hukum harus mampu mewujudkan impian masyarakat tersebut dalam rangka mengisi pembangunan bangsa ini ke depan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama kurun waktu lima tahun. Renstra ini akan menjadi dasar kerja umum fakultas dan seluruh program studi dalam pengelolaan kebijakan, sumberdaya dan aktivitas yang dibangun berdasarkan visi, misi dan standar kebutuhan secara umum. Renstra ini akan menjadi rambu-rambu dalam upaya pencapaian tujuan fakultas dan program studi yang ada dalam menciptakan sumberaya manusia yang beiman dan bertaqwa, tangguh serta berkualitas.

Akhirnya, kami sangat berharap dan berdoa semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Amin.

Banda Aceh, 3 Januari 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Muhammad Siddiq, MH, Ph.D.**  
NIP. 197703032008011015

**TIM PENULIS RENSTRA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

1. Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
2. Dr. Jabbar Sabil, MA
3. Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si
4. Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag
5. Fakhrurrazi, Lc., MA
6. Arifin Abdullah, SHI, MH
7. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
8. Dr. Faisal, STH, MA
9. Mumtazinur, MA
10. Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag

# BAB SATU PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry merupakan salah satu fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry. Fakultas Syari'ah dan Hukum bertujuan membentuk sarjana muslim yang beriman, bertakwa dan handal serta berintegritas. Dalam lima tahun terakhir Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah mewisuda rata-rata 350 orang setiap tahun yang siap membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, khususnya yang berhubungan dengan syariat Islam dan hukum.

Kebutuhan terhadap sarjana syariah dan hukum setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga sulit untuk dipenuhi secara keseluruhan. Kebutuhan tersebut semakin mendesak baik dalam peningkatan kuantitas maupun kualitas. Kemajuan zaman dan teknologi mengharapakan para alumni yang berkompeten tidak saja di bidang ilmu hukum Islam, tetapi juga dalam penciptaan media pendukung pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi.

Mengacu pada standar kebutuhan dalam peningkatan mutu, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh merancang fakultas secara *tentative* dan *predictable* sehingga pengembangan mutu dapat dilakukan secara terarah. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syari'ah dan Hukum akan menjadi dasar kerja umum fakultas dan seluruh program studi dalam pengelolaan kebijakan, sumber daya dan aktivitas yang dibangun berdasarkan visi, misi dan standar kebutuhan peningkatan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Renstra Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan rambu-rambu dalam upaya pencapaian tujuan fakultas dan program studi yang ada dalam menciptakan sumber daya manusia yang

beriman dan bertakwa, tangguh serta berkualitas. Fungsi Renstra ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai terjemahan praktis dan visi, misi serta tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta program studi yang ada;
2. Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan program studi yang ada;
3. Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan program studi yang ada;
4. Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan program studi yang ada dalam periode lima tahunan;
5. Sebagai jabaran dan kebijakan dasar dan perencanaan strategis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan program studi yang ada.

Adapun ruang lingkup yang menjadi uraian dalam Renstra ini secara umum meliputi bidang-bidang berikut ini:

1. Bidang akademik.
2. Bidang administrasi umum.
3. Keuangan.
4. Sarana dan prasarana
5. Kemahasiswaan.

## **B. Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry**

Fakultas Syari'ah lahir berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 1959, tanggal 7 November 1959. Fakultas pertama di lingkungan UIN Ar-Raniry ini merupakan cikal bakal berdirinya IAIN Ar-Raniry (berubah menjadi UIN Ar-Raniry tahun 2013). Dalam penetapan ini disetujui pendirian

Fakultas Syari'ah di Aceh dan mengesahkan panitia persiapan dengan ketua umum pelaksana adalah Syamaun Gaharu dan A. Hasjmy sebagai wakilnya.

Pada tanggal 2 September 1960 dilangsungkan peresmian Fakultas Syari'ah Kutaraja (sekarang Banda Aceh), sebagai cabang dari IAIN al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah Yogyakarta yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960. Adapun dekan yang pertama adalah Prof. Dr. Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Saat itu beliau juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta. Peresmian Fakultas Syari'ah dilakukan oleh Prof. Sunarjo, S.H. selaku Presiden al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah Yogyakarta, mewakili Menteri Agama Republik Indonesia.

Pada mulanya Fakultas Syari'ah hanya memiliki tiga orang dosen tetap selain Dekan, yaitu H. Usman Yahya Tiba, LT, Ibrahim Husein, M.A. dan H. M. Nursalim, M.A. Selanjutnya sebagai tenaga pembina administrasi dan keuangan dijabat oleh Abdullah Arif yang sebelumnya sebagai pegawai tinggi pada Departemen Penerangan R. I. di Jakarta. Selain itu, M. Ali Muhammad dari Kantor Penerangan Agama Propinsi, M. Thaib Wajdi dari Kantor Pendidikan Agama Propinsi dan seorang pegawai dari Kantor Gubernur Aceh.

Pada tahun 1970, setelah berusia 10 tahun, Fakultas Syari'ah diizinkan untuk membuka lokal jauh di Lhokseumawe dan Sigli. Kelas jauh ini berjalan sampai tahun 1974 dan sempat menghasilkan beberapa sarjana muda. Pada awalnya di Fakultas Syari'ah hanya ada satu jurusan yaitu Jurusan Qadha' (Peradilan Islam). Kemudian dalam perkembangannya sampai tahun 1990, Fakultas Syari'ah telah memiliki empat jurusan yaitu Jurusan Qadha', Jurusan Muamalah wal Jinayah (Perdata dan Pidana Islam), Jurusan Muqaranatul Mazahib was Syara'i (Perbandingan Mazhab dan Hukum) dan Jurusan Tafsir Hadits. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 122 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Kurikulum S1 IAIN (efektif berlaku pada tahun akademi

1990/1991) Jurusan Tafsir Hadits dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin. Berdasarkan SK Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/Kp.00.4/138/1996 tanggal 4 September 1996, terjadi penyempurnaan jurusan pada Fakultas Syari'ah menjadi Jurusan *Syari'ah Ahwal Al-Syakhsyah* (SAS) yang sebelumnya merupakan Jurusan Syari'ah Peradilan Islam (SPI), Jurusan *Syari'ah Mu'amalah dan Iqtishad* (SMI) yang sebelumnya Jurusan Syari'ah Perdata dan Pidana Islam (SPP), Jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum (SPH), dan Jurusan *Syari'ah Jinayat wa Siyasah* (SJS). Kemudian pada tahun akademik 2002/2003

Fakultas Syari'ah membuka program Diploma III Perbankan Islam. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi penyesuaian nama Program Studi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi Di Perguruan Tinggi Agama Islam. Hal ini terjadi ketika diajukan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi pada tahun 2013, di mana Prodi Syari'ah Mu'amalah dan Iqtishad (SMI) menjadi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Prodi Syari'ah Ahwal Al-Syakhsyah (SAS) berubah menjadi Hukum Keluarga (HK), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3055 tahun 2013. Sedangkan Prodi Syari'ah Jinayat wa Siyasah (SJS) berubah menjadi Hukum Pidana Islam, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1377 tahun 2014.

Pada tanggal 25 Februari 2014, keluar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1134 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Lalu Pada tanggal 11 Juli 2014, keluar surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3896 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum. Jadi sekarang Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki 6 (enam) Program Studi, yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Syari'ah Perbandingan Mazhab (SPM), Hukum Pidana Islam (HPI), Hukum Keluarga (HK), Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum.

Sejak berdirinya hingga kini, Fakultas Syari'ah telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Dekan dalam 18 (delapan belas) periode kepemimpinan. Berikut sekilas riwayat para dekan Fakultas Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1960-1962)
2. Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, S.H.
  - a. Periode II (1962-1971)
  - b. Periode III (1971-1973)
  - c. Periode VI (1977-1980)
  - d. Periode IX (1985-1988)
3. Drs. Hasballah Abdullatief
  - a. Periode IV (1973-1976)
  - b. Periode V (1976-1977)
  - c. Periode VIII (1982-1985)
4. Drs. H. Muhammad Ali Muhammad (1980-1982)
5. Drs. H. Abdul Fattah (1988-1991)
6. Drs. Muchtar Hasjim (1991-1993)
7. Drs. H. Muhammad Sulaiman (1994-2000)
8. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M.H (2000-2008)
9. Dr. Nazaruddin Abdul Wahid, MA (2008-2015)
10. Dr. Khairuddin, M. Ag (2015-2018)
11. Muhammad Siddiq, MH, Ph D (2018 - Sekarang)

### **C. Tugas dan Fungsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry (Pasal 8), Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau keagamaan Islam, dan seni. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dibantu oleh tiga orang wakil dekan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Fakultas Syari'ah dan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu Syariah dan Hukum. Dalam hal ini, Fakultas Syari'ah dan Hukum menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan akademik dalam bidang ilmu syariah dan hukum.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan syariah dan hukum.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah dan hukum.
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, perbandingan mazhab, hukum pidana Islam, hukum tata negara dan ilmu hukum.
5. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pelaksanaan administrasi dijalankan oleh Bagian Tata Usaha yang bertugas menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksana perencana program dan keuangan di lingkungan fakultas.
2. Pelaksana administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan sistem informasi di lingkungan fakultas.
3. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas.
4. Pelaksana pelaporan fakultas.

Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga sub bagian, yaitu:

1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dan sistem informasi fakultas.

2. Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, bertugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pelaporan fakultas.
3. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, bertugas melakukan layanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan serta pembinaan alumni.

Tugas dan fungsi yang diuraikan di atas merupakan aspek-aspek yang menjadi dasar untuk melihat perkembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penyusunan Renstra ini, perkembangan yang dimaksud adalah dalam jangka lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai 2019.

#### **D. Perkembangan Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Menjalankan tugas dan fungsi yang dijelaskan di atas, Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki enam Program Studi, yaitu:

##### **1. Prodi Hukum Keluarga (HK)**

###### **a. Visi**

Unggul dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam integratif di Asia Tenggara.

###### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu hukum keluarga Islam dengan ilmu-ilmu terkait lainnya.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang hukum keluarga yang menggunakan pendekatan interdisipliner.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang hukum keluarga Islam yang partisipatif.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam bidang hukum keluarga.

### **c. Tujuan**

1. Menjadikan Prodi Hukum Keluarga sebagai pusat kajian ilmu hukum keluarga Islam yang integratif di Asia Tenggara.
2. Melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan hukum keluarga yang holistik dan berwawasan global.
3. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan prodi, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam di bidang hukum keluarga.
4. Terjalannya kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam penerapan hukum keluarga Islam di Aceh dan Indonesia pada umumnya.

## **2. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)**

### **a. Visi**

Unggul dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah integratif berbasis akhlakul karimah di Asia Tenggara.

### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu hukum ekonomi syariah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan riset dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah berbasis kompetensi dan kebutuhan lapangan kerja.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu hukum ekonomi syariah.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah di Asia Tenggara.

**c. Tujuan**

1. Menjadikan prodi HES UIN Ar-Raniry sebagai pusat pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah di Asia Tenggara.
2. Melahirkan sarjana yang memiliki integritas dan kompetensi ilmu hukum ekonomi syariah integratif.
3. Menghasilkan riset dengan pendekatan interdisipliner dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah.
4. Terjalannya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam penerapan ilmu hukum ekonomi syariah di Asia Tenggara.

**3. Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)**

**a. Visi**

Unggul dalam pengembangan ilmu hukum pidana Islam integratif di Asia Tenggara.

**b. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum pidana Islam yang terintegrasi dengan karakter keacehan.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam dengan pendekatan yang holistik.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu Hukum Pidana Islam.
4. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka penguatan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian.

**c. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan berwawasan global yang terintegrasi dengan karakter lokal keacehan dalam bidang ilmu Hukum Pidana Islam.
2. Menghasilkan penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam dengan pendekatan yang holistik.

3. Terlaksananya penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi dalam bidang ilmu Hukum Pidana Islam pada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama antar lembaga terkait guna pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian.

#### **4. Prodi Perbandingan Mazhab**

##### **a. Visi**

Unggul dalam pengembangan ilmu perbandingan mazhab yang integratif di Asia Tenggara.

##### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang perbandingan mazhab ilmu syariah di Indonesia.
2. Menyelenggarakan kajian ilmiah dan penelitian bidang perbandingan mazhab ilmu syariah yang berkualitas, dapat memenuhi kebutuhan akademik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan Aceh khususnya.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, berupa penyuluhan hukum, dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang profesional, kompeten, toleran, dan berdaya saing tinggi.
4. Menjalin kemitraan dengan instansi dan lembaga hukum dan lembaga keagamaan.

##### **c. Tujuan**

1. Lahirnya lulusan yang menguasai ilmu perbandingan mazhab secara komprehensif, integratif dan humanis, baik pada tataran penggalian hukum (*istinbat al-ahkam*) maupun penerapan hukum (*tathbiq al-ahkam*).
2. Menjadi rujukan masyarakat dalam menyikapi perbedaan yang muncul dalam hukum Islam.

3. Terwujudnya Program Studi Perbandingan Mazhab sebagai pusat studi perbandingan mazhab ilmu syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum dan keagamaan untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## **5. Prodi Hukum Tata Negara**

### **a. Visi**

Mewujudkan Program Studi Hukum Tata Negara Islam yang berkualitas dengan berorientasi keislaman dan keindonesiaan.

### **b. Misi**

1. Menjadi pusat kegemilangan (*centre of excelences*) dalam pengembangan tradisi keilmuan di bidang hukum tata negara Islam guna menghasilkan khazanah pemikiran keislaman.
2. Menyediakan SDM (*human r esource*) yang berakhlak mulia, kritis, r esponsif, dan memiliki perhatian serius terhadap penerapan nilai-nilai keislaman.
3. Meningkatkan *capacity building* SDM (*human resource*) yang berakhlak mulia, kritis, r esponsif, dan memiliki perhatian serius terhadap penerapan nilai-nilai keislaman.

## **6. Prodi Ilmu Hukum**

### **a. Visi**

Unggul dan berkarakter dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum.

### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang berkualitas dan inovatif.

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang hukum dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional atau internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat berbasis hasil penelitian.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak terkait baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam rangka pemajuan Program Studi Ilmu Hukum

## **BAB DUA**

### **KONDISI UMUM, POTENSI DAN ISU STRATEGIS**

#### **A. Kondisi Umum**

Kondisi umum Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat dilihat pada beberapa unsur berikut:

##### **1. Unsur mahasiswa dan alumni**

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender). Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

Sistem penerimaan mahasiswa baru ditangani langsung oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) UIN Ar-Raniry yang dibentuk dan diangkat melalui keputusan Rektor. Penerimaan mahasiswa SI pada semua prodi di Fakultas Syari'ah dan Hukum juga mengikuti sistem penerimaan mahasiswa baru yang telah ditetapkan oleh Universitas dengan keputusan Rektor. Informasi penerimaan mahasiswa baru setiap menjelang masa pendaftaran selalu diinformasikan oleh rektorat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, pihak rektorat menurunkan tim ke daerah-daerah di seluruh kabupaten/kota untuk penyebaran informasi tentang visi/misi dan proses pendaftaran mahasiswa baru UIN Ar-Raniry. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang berlangsung di UIN Ar-Raniry memiliki 3 (tiga) model penyeleksian:

- a. Jalur *Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN)*, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi akademik tanpa ujian tulis. Sekolah yang

memiliki NPSN dan izin penyelenggaraan pendidikan, mendaftarkan siswanya melalui [www.span-ptkin.ac.id](http://www.span-ptkin.ac.id).

- b. Jalur *Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM- PTKIN)* yaitu seleksi nasional secara bersama dan terpadu oleh seluruh PTAIN (UIN/IAIN/STAIN) melalui ujian tertulis secara serentak di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendaftaran dilakukan secara online di laman: <http://um-ptkin.ac.id>.
- c. Jalur *Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UIN Ar-Raniry* merupakan seleksi mandiri mahasiswa baru UIN Ar-Raniry yang dilakukan secara online di [www.pmb.ar-raniry.ac.id](http://www.pmb.ar-raniry.ac.id), setelah pelaksanaan UM-PTKIN.

Adapun kebijakan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkait tentang kemahasiswaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembinaan kegiatan mahasiswa dalam bidang bakat, minat, dan profesi;
- b. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi;
- c. Peningkatan penguasaan akademik dan teknologi;
- d. Pengembangan Kemandirian dan Kretivitas Ilmiah mahasiswa;
- e. Peningkatan mutu keilmuan dan kepemimpinan mahasiswa;
- f. Pembinaan kelembagaan organisasi mahasiswa;
- g. Pembinaan keagamaan bagi mahasiswa untuk modal terjun ke masyarakat.

## **2. Unsur dosen**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dipacu untuk senantiasa menempa diri ke arah profesionalisme kerja, baik akademik di bidang pendidikan dan pengajaran, serta penelitian maupun profesionalisme sosial dalam pengembangan diri sebagai insan pendidikan. Dalam pengembangan

tersebut, Fakultas Syari'ah dan Hukum menyediakan peluang dan memberikan peluang bagi seluruh dosen untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat. Fakultas Syari'ah dan Hukum memfasilitasi, memobilisasi dan membantu proses pengaksesan kebutuhan peningkatan mutu akademik dosen melalui sejumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, kajian, seminar, workshop, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kerja sama yang memungkinkan dengan lembaga lain yang mendukung visi dan misi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Keadaan dosen saat ini adalah

No	NIP	Nama	Pangkat/Gol
1	195207091977031001	Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.	Pembina Utama (IV/e) Guru Besar
2	195301121982031008	Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A	Pembina Utama (IV/e) Guru Besar
3	195605131981031005	Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A	Pembina Utama (IV/e) Guru Besar
4	196303251990031005	Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.	Pembina Utama (IV/e) Guru Besar
5	197010271994031003	Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A	Pembina Utama (IV/e) Guru Besar
6	195812311988031017	Dr. Nasaiy Aziz, M.A	Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala
7	197406261994021003	Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum	Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala
8	196207192001121001	Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala
9	197204261997031002	Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala
10	195706061992031002	Dr. Nurdin, M.Ag	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala
11	197309141997031001	Dr. Khairuddin, M.Ag.	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala
12	196607031993031003	Dr. Ridwan, M.CL	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala
13	197404072000031004	Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag.	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala
14	197101011996031003	Dr. Ali, M.Ag.	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala
15	197703032008011015	Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.	Pembina (IV/a) Lektor Kepala
16	196701291994032003	Dr. Soraya Devy, M.Ag.	Pembina (IV/a) Lektor Kepala
17	195712311988021002	Drs. Mohd. Kalam, M.Ag.	Pembina (IV/a) Lektor Kepala
18	196011191990011001	Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.	Pembina (IV/a) Lektor Kepala
19	197111121993031003	Dr. Armiadi, S.Ag., M.A	Pembina (IV/a) Lektor Kepala
20	197312242000032001	Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.	Pembina (IV/a) Lektor Kepala
21	198204062006041003	Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A	Pembina (IV/a) Lektor Kepala
22	197809172009121006	Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.	Penata Tk. I (III/d) Lektor Kepala
23	197111251997031000	Hasnul Arifin Melayu, MA	Pembina (IV/a) Lektor
24	197708022006041002	Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A	Penata Tk. I (III/d) Lektor
25	197011091997031001	Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.	Penata Tk. I (III/d) Lektor
26	197209021997031001	Dr. Bismi, S.Ag., M.Si.	Penata Tk. I (III/d) Lektor
27	197402032005011010	Dr. Jabbar, M.A	Penata Tk. I (III/d) Lektor
28	197702172005011007	Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I.	Penata Tk. I (III/d) Lektor
29	197802192003121004	Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., M.A	Penata Tk. I (III/d) Lektor
30	197307092002121002	H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A	Penata Tk. I (III/d) Lektor
31	197001312007011023	Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.	Penata Tk. I (III/d) Lektor
32	197507072006041004	Misran, S.Ag., M.Ag.	Penata Tk. I (III/d) Lektor
33	198007012009011000	Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag	Penata Tk. I (III/d) Lektor
34	197903032009012011	Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.	Penata Tk. I (III/d) Lektor
35	195712311985121001	Drs. Burhanuddin Abd Gani, M.A	Penata Tk. I (III/d) Lektor
36	196703091994021001	Drs. Jamhuri, M.A	Penata Tk. I (III/d) Lektor
37	197005152007011038	Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag	Penata Tk. I (III/d) Lektor
38	197702212008011008	Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A	Penata Tk. I (III/d) / Lektor
39	198603252015031003	Dr. Mizaj, LL.M.	Penata (III/c) Lektor
40	197510052009121001	Syuhada, S.Ag., M.Ag.	Penata (III/c) Lektor
41	198012052011011004	Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H.	Penata (III/c) Lektor
42	198203212009121005	Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.	Penata (III/c) Lektor
43	197603292000121001	Israr Hirdayadi, Lc., M.A	Penata (III/c) Lektor
44	197102022001121002	Saifuddin, S.Ag., M.Ag.	Penata (III/c) Lektor
45	197908052010032002	Yuhansibar, M.Ag.	Penata (III/c) Lektor
46	198207132007101000	Dr. Faisal, S.T.H., M.A	Penata (III/c) Lektor
47	198106012009121000	Chairul Fahmi, MA	Penata (III/c) Lektor
48	197305182011011000	Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H	Penata (III/c) Lektor
49	197104152006042024	Sitti Mawar, S.Ag., M.H.	Penata (III/c) Lektor
50	197511012007012000	Safira Mustaqilla, S.Ag., MA	Penata (III/c) Lektor
51	197706052006041000	Bukhari, S.Ag, M.A	Penata (III/c) Lektor
52	198401042011011009	Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.	Penata (III/c) Lektor
53	198708252014031002	Rispalman, S.H., M.H.	Penata (III/c) / Lektor
54	196908051998031001	Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A	Penata Muda Tk. I (III/b) Lektor
55	198109292015031001	M. Syuib, S.H.I., M.H.	Penata Muda Tk. I (III/b) Lektor
56	197208082005041000	Iskandar, SH, MH	Penata Tk. I (III/d) / Asisten Ahli
57	197005122014111001	Muhammad Iqbal, M.M.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
58	198101222014032001	Yenny Sri Wahyuni, M.H.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
59	198204152014032002	Syarifah Rahmatillah, M.H.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
60	198212112015031003	Amrullah, LL.M.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
61	198609092014032002	Mumtaznur, M.A	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
62	197611132014111001	Irwansyah, S.Ag.M.H., M.Ag	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
63	197804212014111001	Jamhir, S.Ag., M.Ag	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
64	197806142014111002	Badri, S.HI., MH	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
65	199102172018032001	Azka Amalia Jihad, M.E.I.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
66	199311012019031104	Riadhush Sholihin, M.H	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
67	199302262019031008	Zahlul Pasha, M.H	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
68	199310142019031013	Riza Afran Mustaqim, M.H	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
69	199005082019031016	Aulil Amri, M.H	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli

DOSEN TETAP BUKAN PNS FSH 2020			
70	'2113027901	Zaiyad Zubaidi, M.A	Penata Muda Tk. I (III/b) Lektor
72	'2125127701	Dr. Badrul Munir, Lc., M.A	Penata (III/c) Lektor
73	1301128301	Husni, M.A	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
74	'0113067802	Faisal Fauzan, S.E., M.Si.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
75	2011057701	Muslem, S.Ag., M.H.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
76	2016037901	Azmil Umur, M.A	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
77	'2020029101	Nahara Eriyanti, M.H.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
78	'2022128401	Gamal Achyar, Lc., M.Sh.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
79	'2027098802	Hajarul Akbar, M.Ag.	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli
80	'2110057802	Bustamam, S.H.I., M.A	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli

Wujud peningkatan kapasitas dosen tergambar secara sederhana pada representasi pendidikan dosen dalam tabulasi per program studi di atas. Fakultas Syari'ah dan Hukum telah menerapkan kebijakan wajib S-2 bagi dosen. Dengan demikian dosen yang masih berpendidikan S-1 bersemangat untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Dengan demikian semakin banyak dosen yang berkesempatan melanjutkan studi ke jenjang S-2. Sekarang seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum telah berpendidikan S-2.

### 3. Unsur Pegawai/Karyawan

Kondisi umum Fakultas Syari'ah dan Hukum juga terlihat dari unsur pegawai/karyawan yang melayani mahasiswa.

#### Pegawai/Karyawan Tetap

No	Nama	NIP	G	Jabatan
1	Hasnawati, S. Ag	196701022000032001	III	Kabag Tata Usaha
2	Sri Mulyani, S. Ag	197307242007012021	III /c	Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
3	Asnidar	197705082007012022	III	Kasubag Kepegawaian dan
4	Ubaidillah, SH	196810062000121001	III /c	Kasubag, Bagian Perencanaan
5.	Fitriati, S.Ag	197409292007102001	III	Staf
6.	Munzir, S. Pd.I	198307142009101001	III /b	Staf
7	Maneh Abdullah	150385259000000000	I	Staf
8	Mulyati	150393615000000000	I	Staf
9	Kamaruddin	197602042009101001	I	Staf
10	Indra Budiman	197601102009101001	I	Staf

#### **4. Unsur sarana dan prasarana**

Suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi fakultas juga terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana khusus, maupun sarana dan prasarana penunjang.

##### **a. Sarana dan prasarana umum**

Untuk menjalankan kegiatan perkuliahan, Fakultas Syari'ah dan Hukum telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana belajar, seperti ruang belajar, perpustakaan, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Pengelolaan sarana dan prasarana, gedung, ruang kuliah di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab fakultas dan universitas. Demikian juga pengadaannya, tergantung pada fakultas dan universitas. Ketersediaan ruang sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar berdasarkan data yang ada cukup memadai, dan sangat representatif untuk tempat belajar. Ini tidak terlepas dari selesainya pembangunan gedung baru oleh pihak IDB.

##### **b. Sarana dan prasarana khusus**

Selain sarana dan prasarana umum yang telah disebutkan di atas, Fakultas Syari'ah dan Hukum juga memiliki sarana dan prasarana khusus. Diantaranya berupa gedung fakultas yang cukup luas, sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada mahasiswa. Di samping itu, sarana yang berupa fasilitas mobiler kantor yang tersedia relatif memadai. Sebagian besar sarana ini merupakan bantuan dari Internasional Development Bank (IDB).

##### **c. Sarana dan prasarana penunjang**

Di samping sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum juga dapat memanfaatkan berbagai prasarana yang disiapkan oleh Universitas secara bersama. Pemanfaatannya diatur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas di bawah koordinasi Kepala Bagian Rumah

Tangga dan Pengembangan Tenaga Pengajar UIN Ar-Raniry. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum juga dapat menggunakan sarana yang dimiliki lembaga/instansi lain di luar UIN Ar-Raniry melalui skema kerjasama dan kemitraan.

## **B. Analisis SWOT**

### **1. Strength (Kekuatan)**

- a. Adanya keinginan dan tekad yang kuat dari *stakeholders* Fakultas untuk memajukan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry;
- b. Komitmen yang kuat *stakeholders* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry untuk mengembangkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki beberapa Pusat Studi yang berkontribusi pada masyarakat;
- d. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan antara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Perguruan Tinggi lain, maupun dengan Pemerintah Daerah;
- e. Jumlah peminat calon mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh setiap tahun semakin meningkat;
- f. Program-program studi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh relevan dengan tuntutan masyarakat;
- g. Biaya pendidikan yang terjangkau.
- h. Lokasi dan situasi kampus didesain sebagai kampus madani dan asri.

## 2. Weakness (Kelemahan)

- a. Masih terbatasnya tenaga kependidikan yang mempunyai spesifikasi bidang keilmuan tertentu untuk menangani program-program studi yang dikembangkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry terkait dengan bidang *Information Technology* (IT);
- c. Terbatasnya tenaga dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan komprehensif dalam bidang keilmuan umum dan agama Islam secara praktis, untuk menunjang program Islamisasi pengetahuan;
- d. Masih rendahnya penghargaan terhadap dosen-dosen yang berprestasi;
- e. Rendahnya kualitas dan kuantitas dalam bidang penelitian dan karya ilmiah;
- f. Kurangnya publikasi karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional;
- g. Pengabdian masyarakat berbasis kompetensi keilmuan dan hasil riset masih rendah;
- b. Kerjasama antara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan lembaga-lembaga yang produktif, baik dalam bidang pendanaan maupun pembinaan tenaga kependidikan masih rendah;
- c. Partisipasi dosen untuk bersama-sama memajukan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry masih rendah;
- d. Mutu layanan dalam bidang akademik dan administrasi umum masih rendah.

### **3. Opportunity (Peluang)**

- a. Adanya peluang kerja yang cukup luas dalam bidang hukum Islam;
- b. Meningkatnya kebutuhan sosial terhadap sarjana hukum Islam sebagai agen perubahan sosial dalam menunjang visi misi pemerintah di Provinsi Aceh;
- c. Adanya kebijakan, harapan, dan keinginan yang tinggi dari instansi terkait untuk meningkatkan mutu para praktisi hukum dan hakim;
- d. Terbukanya peluang yang seimbang antara tamatan Fakultas hukum universitas umum dengan tamatan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry;
- e. Semakin meningkatnya tawaran dan berbagai lembaga baik negeri maupun swasta untuk kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas para hakim dan praktisi hukum;

### **4. Threat (Tantangan)**

- a. Masih rendahnya *image* di tengah-tengah masyarakat terhadap sarjana hukum Islam;
- b. Tuntutan *stakeholder* semakin tinggi;
- c. Semakin berkembangnya lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi sejenis baik di tingkat pusat maupun di daerah

## **BAB TIGA**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY**

##### **A. Visi-Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry**

Visi-misi Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan turunan dari instansi yang lebih tinggi di atasnya. Jika dirunut dari tingkat Kementerian, visi Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) adalah; *"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."*

Selanjutnya visi Kemenag RI diturunkan pada visi pendidikan Islam, yaitu; *"Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi."* Turunan berikutnya pada visi Pendidikan Tinggi yang rumusannya berbunyi; *"Mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Sebagai Rujukan Dunia."* Lalu diturunkan pada visi UIN Ar-Raniry, yaitu; *"Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni."*

Berdasarkan visi yang telah disebutkan di atas, Fakultas Syari'ah dan Hukum merumuskan visi-misinya sebagai turunan dari visi yang lebih tinggi di atasnya. Maka visi Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai berikut: *"Unggul dalam Pengintegrasian ilmu syariah dan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat dan cerdas di Asia Tenggara pada tahun 2034"*

Selanjutnya visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagaimana terlihat dalam rumusan berikut:

1. Melahirkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas dalam pengintegrasian ilmu syariah dan hukum.
2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner.

3. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum integratif.
4. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif

## **B. Tujuan**

Berdasarkan visi-misi di atas, Fakultas Syari'ah dan Hukum merumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas akademik yang berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum.
- b. Meningkatkan kehidupan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlaqul karimah.
- c. Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas.
- d. Peningkatan pelayanan akademik dan administrasi umum lainnya.
- e. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- g. Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif alumni.

## **C. Sasaran Strategis**

Beranjak dari tujuan di atas, Fakultas Syari'ah dan Hukum merumuskan beberapa sasaran strategis berikut:

### **1. Manajemen Kelembagaan**

- a. Meningkatkan kapasitas dan kinerja institusional;
- b. Mengembangkan sistem manajemen berbasis *Information Technology* (IT);

- c. Meningkatkan peran serta semua *stakeholders* internal untuk kemajuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry;
- d. Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan maupun personal;
- e. Meningkatkan popularitas lembaga di mata publik;
- f. Meningkatkan kinerja akademik;
- g. Terwujudnya database dan akreditasi A semua Program Studi;
- h. Terwujudnya peran lembaga kemahasiswaan dalam pengembangan minat bakat;
- i. Terwujudnya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif;
- j. Terwujudnya peran aktif alumni dan sistem informasi alumni yang efektif.

## **2. Pendidikan dan Pembelajaran**

- a. Terwujudnya kurikulum pendidikan ilmu syariah dan hukum sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. Terwujudnya peningkatan mutu pembelajaran dan sistem pendidikan yang berbasis *local genius* atau *local wisdom* dan keunggulan spesifik akademik;
- c. Terwujudnya peningkatan komitmen terhadap penjaminan mutu akademik;
- d. Tercapainya peningkatan kualitas mahasiswa.

## **3. Penelitian dan Pengembangan Keilmuan**

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas serta kuantitas penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen dan mahasiswa;
- b. Terpublikasinya hasil penelitian dan karya ilmiah dosen dan mahasiswa.

## **4. Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan dan dinamika sosial;

- b. Tercapainya peningkatan intensitas dan efektifitas pengabdian pada masyarakat yang berbasis kompetensi keilmuan, hasil riset dan penyelesaian kasus;
- c. Tercapainya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

#### **5. Kerjasama Antar Lembaga**

- a. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pengembangan akademik, pendanaan, maupun kelembagaan;
- b. Mengembangkan potensi *stakeholder* internal untuk menumbuhkan *skill* dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak;
- c. Menjalinkan kerjasama antar PTN, PTS, maupun Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam rangka peningkatan mutu dosen dan alumni.

#### **6. Peningkatan Mutu Dosen**

- a. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas dosen;
- b. Memberikan penghargaan secara obyektif terhadap kualitas atau prestasi dosen;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dosen;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dosen dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

#### **7. Pemberdayaan Mahasiswa dan Alumni**

- a. Meningkatkan sistem pembinaan akademik dan moralitas mahasiswa yang berkelanjutan;
- b. Meningkatkan eksistensi dan peran untuk membangun citra positif mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry di tengah-tengah masyarakat.

## **D. Rencana Pembangunan Jangka Panjang**

Sebagai bagian dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Fakultas Syari'ah dan Hukum disesuaikan dengan RPJP UIN Ar-Raniry sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan UIN Ar-Raniry (RIP UIN Ar-Raniry) Tahun 2016. RPJP dua puluh tahun Fakultas Syari'ah dibagi dalam empat tahapan berikut:

### **1. Tahap pertama (2015-2019)**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry mengkonsolidasikan semua potensi yang dimilikinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga menjadi fakultas yang mandiri dan unggul serta mampu menjawab permasalahan syariah dan hukum pada tingkat nasional maupun regional Asia Tenggara.

### **2. Tahap Kedua 2020-2024**


Fakultas Syari'ah dan Hukum memperkuat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam menjawab permasalahan syariah dan hukum pada tingkat nasional dan regional Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat lima besar Fakultas Syari'ah dan Hukum di PTKIN.

### **3. Tahap Ketiga 2025-2029**

Fakultas Syari'ah dan Hukum mengembangkan dan memanfaatkan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menjawab permasalahan syariah dan hukum pada tingkat nasional dan regional Asia Tenggara, memantapkan diri sebagai lima besar Fakultas Syari'ah dan Hukum PTKIN.

#### 4. Tahap Keempat 2030-2034

Fakultas Syari'ah dan Hukum secara konsisten melanjutkan penguatan, pengembangan dan pemanfaatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat lokal maupun nasional, sehingga mampu berperan serta menjadi universitas unggulan di Indonesia. Keempat tahapan di atas dapat diilustrasikan dalam ragaan berikut:



## **BAB EMPAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Kebijakan dan strategi yang diterapkan Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat dijelaskan dalam beberapa berikut:

### **A. Bidang Manajemen dan Pemberdayaan Kelembagaan**

#### **1. Tujuan:**

Meningkatkan digitalisasi layanan akademik dan administrasi umum lainnya.

#### **2. Sasaran:**

Terwujudnya peningkatan digitalisasi layanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat umum lainnya:

#### **3. Kebijakan strategis:**

- a. Sosialisasi program kerja (Renstra dan Renop) dan *job description*.
- b. Menerapkan sistem pengawasan dan pelaporan berbasis IT.
- c. Meningkatkan fasilitas pelayanan akademik berbasis IT.
- d. Mengintensifkan peran gugus penjamin mutu terhadap kinerja Prodi.
- e. Mengimplementasi *reward and punishment* terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- f. Merekrut tenaga kependidikan yang baru

### **B. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran**

#### **1. Tujuan:**

Meningkatkan kualitas akademik yang mengintegrasikan ilmu syariah dan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat dan cerdas

#### **2. Sasaran:**

Berkembangnya kajian keilmuan yang mengintegrasikan ilmu syariah dan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat dan cerdas.

### **3. Kebijakan strategis:**

- a. Sosialisasi program kerja (Renstra dan Renop) dan *job description*.
- b. Memenuhi tuntutan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Menerapkan perspektif teori sistem sebagai paradigma keilmuan.
- d. Integrasi keilmuan syariah dan hukum dengan sains dan seni dilakukan dengan pola sirkuler (*dawr*).
- e. Menerapkan pola pendekatan ganda, yaitu pendekatan utama dan pendekatan pendukung.
- f. Menjadikan *maqāṣid al-Syari'ah* sebagai pendekatan utama.
- g. Pendekatan keilmuan tertentu seperti sosiologi, psikologi, biologi, medis dan sebagainya digunakan sebagai pendekatan pendukung.
- h. Menerapkan standar asesment dalam pembelajaran dan pelatihan.
- i. Memfasilitasi penerbitan buku dasar

## **C. Bidang Penelitian dan Pengembangan Keilmuan**

### **1. Tujuan:**

Meningkatkan tradisi ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas

### **2. Sasaran:**

Terwujudnya peningkatan kualitas penelitian/riset dalam bidang ilmu syariah dan hukum integratif

### **3. Kebijakan strategis:**

- a. Memberi reward bagi dosen yang karyanya dimuat pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
- b. Memfasilitasi kerjasama penelitian dengan dunia industri.
- c. Membantu aspek finansial pengurusan HKI.
- d. Memperkuat tim redaksi jurnal OJS.

## **D. Bidang Pengabdian pada Masyarakat**

### **1. Tujuan:**

Meningkatkan pengabdian untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat dan cerdas

### **2. Sasaran:**

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri

### **3. Kebijakan strategis:**

- a. Memperluas jalinan kerjasama dalam konteks pengembangan keilmuan syariah dan hukum baik lokal maupun nasional.
- b. Menambah kegiatan pengembangan ketrampilan mahasiswa dan penjangkaran bakat minat mahasiswa.

## **E. Bidang Kerjasama Antar Lembaga**

### **1. Tujuan:**

Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dlm rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

### **2. Sasaran:**

Terwujudnya program kerjasama dan penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

### **3. Kebijakan strategis:**

- a. Membuka jalur tujuan magang baru sesuai tuntutan profil lulusan Prodi.
- b. Menjajaki peluang beasiswa agar tersedia sumber dana beasiswa baru.
- c. Mengintensifkan peran Penasehat Akademik dalam menjaring calon penerima beasiswa.
- d. Mengintensifkan program wirausaha sesuai minat mahasiswa

## **F. Bidang Peningkatan Mutu Dosen**

### **1. Tujuan:**

Meningkatkan kualitas dosen dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum integratif

### **2. Sasaran:**

Terwujudnya peningkatan kualitas dan akuntabilitas dosen dalam pembelajaran ilmu syariah dan hukum integratif.

### **3. Kebijakan strategis:**

- a. Meningkatkan rasio dosen terhadap mahasiswa dengan merekrut dosen
- b. Memperkuat kebijakan pendidikan dosen berdasar kebutuhan Prodi.
- c. Memfasilitasi pengajuan guru besar dan kenaikan pangkat dosen.
- d. Memperkuat dukungan finansial bagi dosen yang mengikuti forum ilmiah di tingkat internasional.
- e. Menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan moderasi ilmu syariah dan hukum integratif bagi dosen
- f. Meningkatkan frekuensi kegiatan seminar/workshop yang sesuai dengan kebutuhan Prodi.

## **G. Bidang Pemberdayaan Mahasiswa dan Alumni**

### **1. Tujuan:**

Peningkatan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif mahasiswa dan alumni untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat dan cerdas

### **2. Sasaran:**

Terwujudnya peningkatan kedisiplinan mahasiswa serta peran aktif mahasiswa dan alumni dalam berbagai forum tingkat lokal, nasional dan internasional.

### **3. Kebijakan strategis:**

- a. Memperkuat posisi pimpinan, dosen, Penasehat Akademik dan pegawai dalam penerapan tata tertib mahasiswa.
- b. Membangun mekanisme keteladanan dalam penerapan etika mahasiswa.
- c. Membuat poster yang mendukung penguatan tata tertib dan etika mahasiswa.

Kebijakan dan strategi dalam tujuh bidang yang telah disebutkan di atas dipetakan kembali berdasarkan kesesuaian cakupan misi fakultas. Selain pemetaan, tujuan dan sasaran dalam kebijakan di atas juga ditambah dan dilengkapi berdasar kebutuhan yang mengemuka dari Prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Berikut ini tabulasi tujuan dan sasaran Fakultas Syari'ah dan Hukum menurut kategori misi yang telah dirumuskan:

MISI	TUJUAN	SASARAN
Melahirkan lulusan yang bertakwa kepada Allah Swt., berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum.	Meningkatkan kualitas akademik yang berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum	Berkembangnya kajian keilmuan syariah dan hukum dengan pendekatan interdisipliner.
	Meningkatkan kehidupan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlakul	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan akademik
		Meningkatnya mutu lulusan dalam bidang keilmuan syariah dan hukum, berakhlakul karimah dan mampu bersaing di dunia

Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan	Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas.	Terwujudnya peningkatan kualitas mutu dan akuntabilitas dosen dalam bidang pengajaran, penelitian dan
		Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan otonomi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
	Peningkatan pelayanan akademik dan administrasi umum lainnya	Terwujudnya peningkatan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat umum
Menjadikan Syariah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum.	Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada	Terwujudnya peningkatan intensitas dan efektifitas pengabdian kepada
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
	Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak dlm rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi	Terwujudnya program kerjasama dan penyediaan beasiswa
		Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta,
	Meningkatkan mahasiswa dan peran aktif alumni.	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan mahasiswa serta peran aktif mahasiswa dan alumni dalam berbagai forum tingkat lokal, nasional dan

Sasaran yang telah dirumuskan dalam rencana strategis ini akan dibahas lebih detil dalam turunannya, yaitu rencana operasional (Renop). Rencana Operasional berisi kegiatan yang merupakan indikator kinerja Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk jangka pendek tahunan. Sebagai penutup, berikut dikemukakan beberapa kebijakan umum yang akan diterapkan dalam tahun 2020-2024:

- a) Mengembangkan suasana kehidupan kampus berdasarkan asas moralitas, keamanan, kenyamanan dan kebersamaan.

- b) Mendorong peningkatan pendidikan dosen dan tenaga kependidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai tupoksi masing-masing.
- c) Meningkatkan kemampuan layanan dan sistem informasi akademik dengan basis teknologi informasi.
- d) Meneguhkan standar operasional yang telah berjalan dengan baik menjadi prosedur baku dengan membuat SOP sambil terus memperbaiki sistem operasional yang terbukti kurang efektif.
- e) Mendorong kegiatan mahasiswa dengan membenahi sistem organisasi kemahasiswaan.
- f) Membangun iklim harmoni dan suasana kekeluargaan sehingga mahasiswa merasa keberadaan dirinya dalam bimbingan yang hangat.
- g) Memetakan keahlian dosen-dosen di Prodi dan mengidentifikasi bakat khusus serta keterampilan yang bermanfaat bagi pengembangan diri mahasiswa, baik dalam pembelajaran reguler maupun bakat minat.
- h) Mendorong terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola dan manajemen fakultas.

## **BAB LIMA**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas dalam jangka lima tahun tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Renstra ini juga menjadi dasar kerja umum (*general frame work*) Fakultas Syri'ah dan Hukum serta seluruh Program Studi (Prodi) yang ada dalam pengelolaan kebijakan, sumber daya dan aktivitas. Terutama kebijakan yang termuat dalam ruang lingkup Renstra ini, yang meliputi kebijakan dalam bidang akademik, bidang administrasi umum, bidang sarana dan prasarana, bidang kemahasiswaan dan bidang pendanaan.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 4599/Un.08/FSH/KP.00.4/11/2018**

**TENTANG**  
**TIM REVIU RENSTRA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan peningkatan pelayanan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Tim Reviu Renstra pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa saudara-saudara yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas sebagai Tim Reviu Renstra pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga(Renstra K/L) 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian wewenang kepada para Dekan dan Direktur program Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : DIPA UIN Ar-Raniry

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Tim Reviu Renstra pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Renstra pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- K e d u a** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diktum ini merupakan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 27 November 2018

**Dekan Fak. Syariah dan Hukum**  
**UIN Ar-Raniry,**

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala KPPN Banda Aceh;
5. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 4599 /Un.08/FSH/KP.00.4/11/2018

TENTANG  
TIM REVIU RENSTRA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NO	N A M A	GOL	JABATAN	KET
1	Muhammad Siddiq, MH.,PhD	IV/a	Penanggung Jawab	
2	Hasnawati,S.Ag	IV/a	Ketua	
3	Dr.Jabbar, MA	III/d	Sekretaris	
4	Bismi Khalidin,S.Ag.,M.Si	III/d	Anggota	
5	Saifuddin Sa'dan, S.Ag.,M.Ag	III/c	Anggota	
6	Fakhrurrazi M.Yunus,Lc,MA	III/c	Anggota	
7	Dr. Ali Abubakar,M.Ag	IV/a	Anggota	
8	Arifin Abdullah, S.Hi.,MH	III/c	Anggota	
9	Israr Hirdayadi,L.c.,MA	III/d	Anggota	
10	H.Mutiara Fahmi.MA	III/d	Anggota	
11	Dr. Khairani,S.Ag.,M.Ag	IV/a	Anggota	
12	Edi Darmawijaya,S.Ag.,M.Ag	III/d	Anggota	
13	Sri Mulyani,S.Ag	III/c	Anggota	
14	Ubaidillah,SH	III/d	Anggota	
15	Asnidar,S.Ag	III/c	Anggota	

Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry,

  
Muhammad Siddiq

